



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dipandang perlu untuk dilakukan standardisasi harga satuan dasar untuk pembiayaan kegiatan BAPETEN;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan BAPETEN yang berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Kepala BAPETEN tentang Harga Satuan Dasar Kegiatan BAPETEN Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/PMK.06/2004, tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN BAPETEN TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BAPETEN Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan standardisasi harga satuan dasar kegiatan.
- (2) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satuan biaya standar dari komponen-komponen kegiatan sebagai acuan bagi para penyusun anggaran dan pelaksana kegiatan BAPETEN 2006.
- (3) Berdasarkan Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan dengan Peraturan Kepala BAPETEN secara tersendiri.

- (4) Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2006.

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah satuan biaya dasar kegiatan untuk :
- a. Honorarium Tetap;
 - b. Honorarium Tidak Tetap;
 - c. Honorarium Kegiatan Khusus;
 - d. Penyelenggaraan Kegiatan;
 - e. Perjalanan Dinas; dan
 - f. Kegiatan Penunjang.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Harga Satuan Dasar Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Harga Satuan Dasar Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal adanya harga satuan yang tidak tercantum dalam Peraturan ini, maka digunakan Harga Satuan Umum yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

pada tanggal 14 Juli 2005

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2006

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN HARGA SATUAN BIAYA DASAR
KEGIATAN DI LINGKUNGAN BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2006**

I. HONORARIUM TETAP

Diberikan kepada para pelaksana anggaran dan pelaksana kegiatan.

PENGGUNA ANGGARAN.

Sasaran :

Diberikan kepada para pelaksana anggaran seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara dan seterusnya sesuai jabatannya.

Keterangan :

Harga yang diberikan sesuai dengan Keputusan MenKeu No. 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum TA-2005 (HSU TU-2005) dan akan disesuaikan dengan Harga Satuan Umum terbaru dari Menteri Keuangan RI.

PELAKSANA KEGIATAN.

Sasaran :

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan yang terdiri dari Koordinator, Pelaksana, Sekretaris, Pengemudi, Pramubakti, dan seterusnya.

Keterangan :

Honor untuk Kegiatan ini diberikan khusus untuk kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun penuh, sehingga satuannya adalah OB (Orang Bulan).

II. HONORARIUM TIDAK TETAP

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

Sasaran :

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium kegiatan yang dilaksanakan di kantor BAPETEN.

Keterangan :

- Para peserta rapat yang merangkap sebagai presenter/moderator/notulen-perumus tidak diperbolehkan menerima 2 (dua) honorarium sekaligus untuk kegiatan dan hari yang sama, misal pada rapat koordinasi selama 1 (satu) hari yang lain sebagai peserta biasa, maka dapat dibayar sebagai berikut; 1 (satu) hari*

x honorarium presenter + 2 (dua) hari x honorarium peserta.

- *Harga satuan ini diberikan dengan pertimbangan agar kegiatan rapat diluar kantor dapat diminimalkan.*

Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

Sasaran :

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium peserta rapat yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

Keterangan :

- *Para peserta rapat tidak diperbolehkan menerima 2(dua) honor sekaligus untuk kegiatan dan hari yang sama*
- *Harga satuan yang diberikan khusus bagi Eselon I, I dan Koordinator dibedakan dengan harga untuk satuan biaya honor peserta*
- *Narasumber ditentukan oleh Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BAPETEN.*
- *Kehadiran narasumber dalam Rapat Koordinasi bukan sebagai peserta, sehingga apabila ada peserta yang merangkap sebagai narasumber maka peserta tersebut hanya diperbolehkan menerima satu honor saja pada hari yang sama*

Kegiatan Kepanitiaan.

Sasaran :

Kegiatan besar yang melibatkan lebih dari 40 (empat puluh) orang dapat membentuk suatu kepanitiaan seperti contoh: Rapat Kerja, Semina, dan sebagainya.

Keterangan:

- *Para peserta yang merangkap sebagai panitia tidak diperbolehkan menerima 2(dua) honor sekaligus untuk kegiatan dan hari yang sama.*
- *Perhitungan honor panitia disesuaikan dengan jumlah hari yang digunakan dalam kegiatan tersebut (Misal: Seminar 2 (dua) hari, maka honorarium hanya dibayarkan selama 2 (dua) hari.*

Penyelenggaraan Pelatihan

Sasaran : Sesuai dengan Harga Satuan Umum Departemen Keuangan RI.

Keterangan : Sesuai dengan Harga Satuan Umum Departemen Keuangan RI.

III.HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS

Kegiatan khusus adalah kegiatan yang bersifat khusus, antara lain;

- *Evaluasi Perijinan*
- *Kedaruratan Nuklir*
- *Pembahasan Anggaran*
- *Pemeriksaan Anggaran, Pemeriksaan khusus dan kinerja*
- *Advokasi Hukum*

Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN

Sasaran:

Diberikan kepada para pelaksana kegiatan sebagai honorarium kegiatan khusus yang dilaksanakan di kantor BAPETEN

Keterangan:

- *Para peserta rapat yang merangkap sebagai presenter/moderator/notulen-perumus tidak diperbolehkan menerima 2(dua) honor sekaligus untuk kegiatan dihari yang sama, misal pada rapat koordinasi selama 3 (tiga) hari, jika ada peserta merangkap sebagai presenter selama 1 (satu) hari sedang 2 (dua) hari yang lain sebagai peserta biasa, maka dapat dibayar sebagai berikut: 1 (satu) hari x honorarium presenter + 2 (dua) hari x honorarium peserta.*
- *Harga satuan ini diberikan dengan pertimbangan agar kegiatan rapat di luar kantor dapat diminimalkan.*

IV.PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan menyebabkan timbulnya biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut seperti biaya konsumsi dan akomodasi, termasuk di dalamnya biaya sewa ruang, komputer tambahan, dan lain-lain.

Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN

Sasaran:

Disediakannya konsumsi dan akomodasi untuk menunjang jalannya kegiatan/rapat yang dilaksanakan di luar kantor BAPETEN.

Keterangan:

- o *Kebutuhan yang dapat disediakan adalah berupa konsumsi dan akomodasi termasuk didalamnya jika terdapat biaya tambahan seperti biaya sewa ruang*

rapat, sewa komputer atau LCD tambahan, dan lain-lain.

- *Untuk rapat yang diadakan sampai larut malam sehingga peserta rapat harus menginap, maka disediakan akomodasi.*
- *Paket meeting/rapat terdiri dari:*
 - *Paket meeting tidak menginap terdiri dari 2(dua) kali rehat kopi dan 1(satu) kali makan siang atau makan malam*
 - *Paket meeting Fullboard (menginap) terdiri dari 2(dua) kali rehat kopi, 1(satu) kali makan pagi, 1 (satu) kali makan siang dan 1 (satu) kali makan malam.*

V. PERJALANAN DINAS

Perjalanan Dinas adalah kegiatan kedinasan yang dilakukan di luar kantor BAPETEN.

Sasaran:

Diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tupoksi BAPETEN yang berada di luar kantor, seperti Inspeksi, Penyuluhan, dan lain-lain.

Keterangan:

- *Perjalanan Dinas adalah kegiatan kedinasannya yang dilakukan di luar kantor BAPETEN dan memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga daripadanya diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas uang transport dan lumpsum (uang makan).*
- *Lumpsum perjalanan dinas ditentukan berdasarkan Golongan Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas (Gol IV, I dan I) dan daerah tujuan perjalanan dinas (dibedakan menjadi 2, yaitu Dati I dan I).*
- *Lumpsum tersiri dari uang makan, uang saku, penginapan dan transport lokal.*
- *Transport perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan harga satuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan – RI.*
- *Kegiatan penunjang perjalanan dinas diberikan dalam rangka menunjang kelancaran tugas selama melakukan kedinasan, seperti sewa kendaraan, biaya komunikasi, dan lain-lain.*

VI. KEGIATAN PENUNJANG

Kegiatan Penunjang diberikan untuk menunjang berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi.

Sasaran:

Disediakan untuk menunjang kelancaran kegiatan kedinasan.

Keterangan:

- *Kebutuhan penunjang diberikan kepada pegawai dalam rangka melaksanakan tugas dan menjaga serta melindungi pegawai dari hal-hali yang tidak diinginkan selama melaksanakan inspeksi, misalnya perlengkapan inspeksi, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan dan peralatan inspeksi.*
- *Kebutuhan lain-lain diberikan untuk menunjang kegiatan BAPETEN secara administratif, misalnya ATK, penggandaan, penjilidan, ekspedisi, dan lain-lain.*

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN DASAR KEGIATAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2006

**HARGA SATUAN BIAYA DASAR KEGIATAN DI LINGKUNGAN BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2006**

I. HONORARIUM TETAP			
URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
PENGGUNA ANGGARAN			
Kuasa Pengguna Anggaran	OB	1.000.000	Harga untuk honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dan staf ini akan diberlakukan di BAPETEN hanya apabila belum ada Harga Satuan Umum yang ditentukan oleh Departemen Keuangan.
Bendahara Pengguna Anggaran	OB	600.000	
Staf /Sekretariat Pengguna Anggaran/Bendahara PNB	OB	300.000	
Panitia Lelang :			
Ketua	OB	250.000	
Sekretaris	OB	200.000	
Anggota	OB	100.000	
PELAKSANA KEGIATAN			
Koordinator/Ketua Pelaksana Kegiatan	OB	250.000	Untuk kegiatan yang berlangsung selama 12 bulan
Pelaksana	OB	200.000	
Sekretariat	OB	180.000	
Pengemudi	OB	150.000	
Pramubakti	OB	125.000	
Satpam / Pengaman kantor	OB	750.000	Non PNS (honorer)

II. HONORARIUM TIDAK TETAP			
URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
Kegiatan rapat dilaksanakan di kantor BAPETEN			
a. Eselon I & II	OH	100.000	<i>Catatan :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Maksimum 1 hari 1 kali rapat</i>
b. Koordinator	OH	100.000	
c. Peserta	OH	75.000	
d. Peserta dari luar BAPETEN	OH	100.000	
e. Narasumber			<i>Maksimum 3 jam / hari</i>
- Pejabat Setingkat Eselon I dan II	OJ	325.000	<i>Catatan :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Narasumber ditentukan oleh Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BAPETEN.</i> • <i>Kehadirannya dalam Rapat Koordinasi bukan sebagai peserta.</i>
- Pejabat Setingkat Eselon III dan IV	OJ	210.000	
- Pakar / Pembicara Khusus	OJ	315.000	
f. Peserta merangkap Presenter	OH	100.000	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lampirkan bahan presentasi untuk pertanggung jawaban</i> • <i>Narasumber, Presenter, Moderator maupun notulen/perumus tidak boleh menerima honor ganda.</i> • <i>Dibayar sebagai Narasumber, Presenter, Moderator maupun notulen/perumus maksimum 1 hari</i>
g. Peserta merangkap Moderator	OH	100.000	
h. Peserta merangkap notulen / perumus	OH	100.000	
Kegiatan rapat dilaksanakan di luar kantor BAPETEN			
▪ Eselon I	OH	500.000	Sebagai peserta
▪ Eselon II	OH	400.000	
▪ Koordinator	OH	300.000	

▪ Peserta	OH	250.000	
▪ Narasumber			<ul style="list-style-type: none"> • Maksimum 3 jam / hari
▪ Pejabat Setingkat Eselon I dan II	OJ	325.000	<p><i>Catatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Narasumber ditentukan oleh Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BAPETEN.</i> • <i>Kehadirannya dalam Rapat Koordinasi bukan sebagai peserta.</i>
▪ Pejabat Setingkat Eselon III dan IV	OJ	210.000	
▪ Pakar / Pembicara Khusus	OJ	315.000	
▪ Presenter	OH	300.000	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lampirkan bahan presentasi untuk pertanggung jawaban</i> • <i>Narasumber, Presenter, Moderator maupun notulen/perumus tidak boleh menerima honor ganda.</i> • <i>Dibayar sebagai Narasumber, Presenter, Moderator maupun notulen/perumus maksimum 1 hari</i>
▪ Moderator	OH	300.000	
▪ Notulen / Perumus	OH	300.000	
▪ Sekretariat	OH	150.000	
Kegiatan Kepanitiaan			
▪ Pembina	OK	500.000	<p><i>Catatan :</i></p> <p><i>Jika Panitia merangkap menjadi peserta.maka honor diberikan hanya sebagai panitia.</i></p>
▪ Pengarah	OK	450.000	
▪ Ketua	OH	400.000	
▪ Wakil Ketua	OH	350.000	
▪ Sekretaris	OH	300.000	
▪ Bendahara	OH	250.000	
▪ Anggota Panitia	OH	200.000	

▪ Sekretariat	OH	150.000	
▪ Pengemudi	OH	100.000	
▪ Pramubakti	OH	100.000	
<i>Penyelenggaraan Pelatihan</i>			
▪ Pengarah	OK	400.000	
▪ Instruktur / Widya Iswara	OJ	100.000	
▪ Pendamping Instruktur / Asisten Instruktur	OJ	50.000	
▪ Penguji	OJ	100.000	
▪ Pembuat Makalah	Makalah	125.000	
▪ Koordinator Penyelenggara	OK	300.000	
▪ Panitia Penyelenggara	OH	100.000	<i>Maksimum 1 minggu per orang</i>
▪ Evaluator Pelatihan	OH	150.000	<i>Maksimum 1 minggu per orang</i>
▪ Pakar / Pembicara Khusus	OJ	315.000	
▪ Uang Saku peserta	OH	30.000	
▪ Sekretariat	OK	200.000	
▪ Pengemudi	OK	150.000	

III. HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS			
URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
<i>Tim Kerja</i>			
- Pembina	OK	750.000	<i>Catatan :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ditetapkan berdasar SK Kepala Unit Kerja selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan</i>
- Pengarah	OK	600.000	
- Ketua Tim	OK	500.000	
- Sekretaris	OK	350.000	

- Anggota Tim	OK	300.000	<i>pengeluaran anggaran belanja BAPETEN.</i> • Kegiatan ini bersifat khusus dan sewaktu-waktu tergantung permintaan dan bukan pekerjaan yang telah direncanakan.
- Sekretariat	OK	200.000	
- Pengemudi	OK	150.000	

IV. PENYELENGGARAAN KEGIATAN			
URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
Kegiatan dilaksanakan di kantor BAPETEN			
<i>Konsumsi</i>	OH	35.000	Snack 2x, makan siang 1 x
Kegiatan dilaksanakan di luar kantor BAPETEN			
<i>Akomodasi dan konsumsi :</i>			
a. Rapat di Jakarta (menginap)	OH	400.000	Hotel bintang 3 atau lebih (fullboard)
b. Rapat di Jakarta (tidak menginap)	OH	150.000	Hotel bintang 3 atau lebih (meeting)
c. Rapat di luar Jakarta	OH	350.000	Hotel di Puncak atau sejenisnya

V. PERJALANAN DINAS			
<i>Lumpsum Perjalanan Dinas</i>			
▪ Lumpsum Gol. III Dati I	OH	260.000	<i>Catatan :</i> • Jika menggunakan kendaraan sewaan maka lumpsum harus dikurangi dengan biaya transport lokal • Harga satuan untuk lumpsum dan transport mengikuti harga satuan umum Departemen Keuangan.
▪ Lumpsum Gol. III Dati II	OH	220.000	
▪ Lumpsum Gol. IV Dati I	OH	300.000	
▪ Luimpsum Gol. IV Dati II	OH	260.000	

▪ Biaya Representasi Eselon I Dati I	OH	300.000	<i>Khusus diberikan kepada Eselon I dan II untuk penambahan biaya akomodasi</i>
▪ Biaya Representasi Eselon I Dati II	OH	250.000	
▪ Biaya Representasi Eselon II Dati I	OH	200.000	
▪ Biaya Representasi Eselon II Dati II	OH	150.000	

Transport Perjalanan Dinas (PP)

1. Jakarta – Kota Dati I dan Dati II	OT	-	<p><i>Catatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Harga satuan untuk lumpsum dan transport mengikuti Harga Satuan Umum Menteri Keuangan.</i>
--------------------------------------	----	---	---

Kegiatan Penunjang Perjalanan Dinas

▪ Sewa kendaraan	Unit/ hari	400.000	
▪ Ekspedisi	Dok / Barang	RAB	Catatan : Sesuai RAB
▪ Komunikasi	Paket	110.000	Maksimum 2 paket per perjalanan
▪ Dokumentasi	Kali	750.000	Harga Maksimum, disesuaikan dengan kegiatan
▪ Biaya Tol	Kali	60.000	Khusus Jabodetabek per kegiatan per hari (maksimum).

VI. KEGIATAN PENUNJANG

Kegiatan Inspeksi

- Perlengkapan Inspektur	Orang	700.000	Pakaian seragam, sepatu, tas, dll
- Pemeriksaan Kesehatan	OK	900.000	Harga maksimum, disesuaikan dengan jenjang inspektur

- Asuransi Kesehatan	OK	800.000	
- Peralatan Inspeksi	paket	RAB	RAB sesuai kebutuhan / penawaran
<i>Kegiatan Lain-Lain</i>			
▪ ATK	paket	RAB	RAB sesuai kebutuhan / penawaran
▪ Peralatan kantor	paket	RAB	RAB disesuaikan dengan harga satuan BAPETEN
▪ Penggandaan	lbr	150	
▪ Penjilidan	Ekspl	10.000	
▪ Pencetakan Buku / Formulir, dsb	Halaman	300	
▪ Pencetakan Leaflet / Brosur	Halaman	4.000	Warna
▪ Terjemahan Indonesia - Inggris	lbr	47.000	
▪ Terjemahan Inggris - Indonesia	lbr	35.000	
▪ Terjemahan asing lain - Indonesia	lbr	60.000	
▪ Terjemahan Indonesia - asing lain	lbr	76.000	
▪ Perlengkapan peserta Seminar, dsb	OK	100.000	
▪ Perlengkapan peserta pelatihan	OK	100.000	
▪ Sewa stand / ruangan pameran	m ²	RAB	

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Suryawati